

ANALISIS WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST

Siti Nuratikah¹, Herinaldi², Jony Raimon Purba³, Warisman Sihotang⁴, Yeni Triana⁵

sitinuratikah212@gmail.com¹, herinaldi19@gmail.com², jonyraimon85@gmail.com³,
warismansihotang31101985@gmail.com⁴, yeni.triana@unilak.ac.id⁵

Universitas Lancang Kuning

Abstrak: Perikatan merupakan hubungan hukum atas harta antara dua pihak atau lebih yang diatur dalam Buku III KUHPerdara. Dalam setiap perjanjian, kedua belah pihak berkewajiban memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati. Ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Penelitian ini menganalisis kasus wanprestasi antara PT. Metro Batavia dan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia terkait perbaikan mesin pesawat yang rusak setelah 300 jam terbang, meskipun dijamin garansi 1.000 jam terbang. Berdasarkan investigasi, kerusakan disebabkan oleh penanganan PT. Metro Batavia sendiri, namun perusahaan tersebut justru menggugat PT. GMF sebesar 5 juta dolar AS. Studi ini membahas dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST dan memberikan analisis terhadap putusan tersebut.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perikatan, Putusan Pengadilan.

Abstract: Obligations represent legal relationships over assets between two or more parties, as regulated in Book III of the Indonesian Civil Code. In every agreement, both parties are required to fulfill their respective obligations (performances) as agreed. The inability of one party to fulfill its obligations (breach of contract) can result in losses for the other party. This study analyzes a breach of contract case between PT. Metro Batavia and PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia concerning the repair of an aircraft engine that malfunctioned after 300 flight hours, despite being guaranteed for 1,000 flight hours. Investigations revealed that the damage was caused by PT. Metro Batavia's handling, yet the company sued PT. GMF for 5 million USD. This paper focuses on the judicial considerations of the judges in deciding Case Number 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST and provides an analysis of the verdict.

Keywords: Default, Engagement, Court Decision.

PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri perikatan diatur di dalam buku III KUHPerdara. Perikatan sendiri adalah hubungan hukum atas harta antara dua orang atau lebih yang mana pihak satu memiliki hak atas barang tersebut dan pihak lain berkewajiban atas barang tersebut.¹ Hubungan hukum yang terjadi adalah akibat hukum dari suatu peristiwa hukum yang menimbulkan perikatan atau perjanjian.²

Disetiap perjanjian usaha yang dilakukan selalu ada suatu perjanjian atas prestasi yang akan dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian tersebut.³ Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁴ Dalam hal ini wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi pada dasarnya bermula dari adanya suatu kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian, dengan adanya klausul yang mengandung sejumlah hak- hak dan kewajiban-kewajiban di antara kedua belah pihak (dalam perjanjian timbal balik).⁵

Dalam hal ini suatu perjanjian yang mengakibatkan wanprestasi terjadi dan menyebabkan suatu kerugian, maka perlulah suatu penyelesaian wanprestasi yang dilakukan agar tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar dengan cara penyelesaian sengketa yang disediakan seperti diselesaikan di jalur litigasi maupun non litigasi.⁶ Menggunakan jalur litigasi pula ada pengajuan sita jaminan agar pihak yang melakukan wanprestasi mampu melaksanakan pembayaran ganti rugi tepat waktu dan tidak bertindak untuk lepas dari pembayaran ganti rugi.⁷ Maka penulis tertarik untuk menganalisis sebuah kasus wanprestasi yang terjadi antara PT. Metro Batavia yang merupakan salah satu perusahaan pesawat terkemuka dengan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia.

Dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan pasti selalu ada perjanjian atas prestasi yang akan dipenuhi oleh kedua pihak yang bersangkutan. Prestasi atau kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai apa yang ada diperjanjian tersebut.⁸

Istilah wanprestasi diartikan sebagai tidak dilaksanakannya prestasi sesuai ketentuan pada kontrak perjanjian terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.⁹ Ketika wanprestasi terjadi, maka akan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, perlu adanya penyelesaian perkara wanprestasi tersebut yang bisa diselesaikan dengan jalur litigasi maupun non litigasi.

Pada kasus wanprestasi yang terjadi antara PT. Metro Batavia dan PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia yang melakukan kerjasama pada Juli 2006. Pada waktu itu, PT. Metro Batavia membeli mesin dari Debisin Air Pasokan Pte. Ltd Singapura yaitu mesin ESN 857854 dan ESN 724662. Karena untuk memenuhi standar nasional, maka PT. Metro Batavia memasukan mesin tersebut ke PT. GMF Aero Asia. Di tanggal 12 September 2007 mesin tersebut digunakan setelah selesai diperbaiki. Perjalanan rute pesawat tersebut ditempuh dari Jakarta-Balikpapan. Namun, pada tanggal 23 oktober 2007 mesin ESN 857854 telah rusak setelah melakukan penerbangan 300 jam terbang. Sehingga dengan begitu PT. Metro Batavia menuduh PT. GMF Aero Asia. Yang dikarenakan menurut perjanjian mesin pesawat yang diperbaiki mempunyai garansi sampai 1.000 jam terbang.

Berdasarkan fakta, kerusakan pesawat tersebut muncul bukan karena “bearing replacement” melainkan karena penanganan PT. Metro Batavia itu sendiri, sehingga menjadikan mesin Kembali rusak. PT. GMF Aero Asia mencoba membantu PT. Metro Batavia mencari sumber kerusakan dengan melakukan investigasi, namun PT. Metro Batavia tidak memberi akses. Disamping itu, PT. Metro Batavia justru malah menggugat gmf sebesar 5 juta dollar AS di Pengadilan Negeri Tangerang. Tulisan ini fokus pada permasalahan mengenai dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST dan analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.335/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Terhadap Asas-Asas Hukum Perdata

A. Posisi Kasus

PT. Metro Batavia salah satu perusahaan pesawat terkemuka, bermasalah dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF). Kasus ini bermula saat keduanya menjalin kerjasama pada juli 2006, ketika GMF memberikan biaya jasa kepada Batavia Air, seperti menambah gin ban dan penggantian oli pesawat. Saat itu Batavia membeli mesin ESN 857854 dan ESN 724662 dari Debis Air Supply Pte. Ltd Singapura. Kemudian dimasukkan ke GMF untuk memenuhi standar nasional. Pada 12 September 2007, mesin tersebut kemudian diperbaiki dan dioperasikan pada rute Jakarta-Balikpapan. Tak lama kemudian, pada 23 Oktober 2007, mesin ESN 857854 mati setelah melakukan 300 jam terbang. Batavia menuding anak perusahaan PT. Garuda Indonesia sehingga dia membatalkan kontrak perbaikan mesin pesawat yang menurut kontrak memiliki jaminan perbaikan hingga 1.000 jam terbang. Saat itu pihak Batavia meminta agar mesin tersebut diservis kembali padahal baru digunakan 300 jam, namun GMF menolak. Alasannya, kerusakan tersebut diluar apa yang ada diperjanjian. Garansi yang diberikan dalam kontrak jika kerusakan terkait dengan manufaktur. Ini yang menyebabkan pihak Batavia naik pitam. Pada April 2007, Batavia menggugat GMF di Pengadilan Negeri Tangerang sebesar US\$5 juta (76 miliar rupiah).

Mediasi memang sempat dilakukan, tetapi menghasilkan jalan buntu. Berdasarkan temuan ini, Batavia mengajukan kasusnya ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Agustus 2008. Tapi ternyata gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Di sisi lain, sejak Agustus 2006, Batavia memiliki utang untuk perawatan pesawat milik GMF. Namun saat di tengah perjanjian komersial, Batavia secara sepihak memutuskan beberapa kontrak perbaikan dan pembelian pesawat. Meskipun pesawat sudah siap dari waktu penyerahan, kerugian GMF bertambah ketika Batavia menolak kontrak secara sepihak hingga rugi ratusan juta rupiah. Sehingga dimasukkan ke dalam utang Batavia, dan sudah jatuh tempo sejak awal 2007. Hingga pada akhirnya, Batavia Air belum juga melunasi biaya perawatan pesawat yang sudah jatuh tempo sejak awal tahun 2008. GMF menuduh Batavia telah melakukan wanprestasi sampai jatuh tempo. Total nilai utang yang harus dilunasi oleh Batavia Air adalah sebesar 1,192 juta dollar AS.

Untuk menyelesaikan penagihan utang tersebut, GMF sudah mengajukan gugatan perdata terhadap Batavia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 25 September 2008. Pada tanggal 4 Maret 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk pertama kalinya mengabulkan permohonan penyitaan keamanan pesawat Batavia dengan nomor urut 335/Pdt.G/2008/PN Jkt.Pst. GMF menyita sepuluh pesawat Batavia, yakni pesawat Boeing 737-200 dengan sepuluh nomor seri dan registrasi berbeda. Agar proses hukum menjadi relevan, surat-surat berharga diminta untuk disita sehingga Batavia tidak menyerahkan atau menukar propertinya selama proses tersebut. Sepuluh pesawat Batavia disita sembari menunggu pembayaran kewajiban mereka. Batavia juga diperintahkan untuk membayar sisa tagihan kepada GMF untuk biaya penggantian dan perbaikan bantalan mesin pada pesawat Batavia. Maskapai ini dinyatakan gagal bayar utang US\$256.266 ditambah bunga 6 persen per tahun per 17 November 2007. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga membatalkan seluruh gugatan PT Metro Batavia terhadap GMF Aero Asia pada 2007. Kerusakan terjadi pada dua kode ESN engine 857854 dan ESN 724662. Pada tanggal 11 Maret 2009 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan ini. Sepuluh pesawat Batavia disita, namun pesawat Batavia tetap bisa beroperasi di wilayah Indonesia pada saat penyitaan. Karena kalau mesinnya ada di luar negeri, pengadilan negeri tidak berwenang melakukan hukuman. Hal ini untuk menjaga keunggulan angkutan umum. Persetujuan ini tertuang dalam Putusan Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 335/Pdt.G/2008/PN.Jkt Pst tanggal 4 Maret 2009 dan telah diberitahukan oleh Kuasa Hukum Garuda Adnan Buyung Nasution. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 227 HIR dan 1131 KUHPerdata yang berisi bahwa semua jenis barang milik debitur, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, menjadi tanggungan atau jaminan untuk segala utang debitur. Penyitaan barang jaminan dilarang hanya untuk hewan dan barang-barang yang dapat digunakan untuk penghidupan debitur. Pesawat terbang bisa dijadikan objek sita jaminan. Pesawat tidak dikategorikan

sebagai barang yang diatur dalam Pasal melainkan sebagai alat perdagangan.

Kondisi tersebut menyatakan bahwa permohonan penggugat untuk penyitaan keamanan (conservatoroir besag) diterima dengan tunduk pada batasan dan kondisi berikut:

- a) Pertama, disebutkan bahwa pesawat sitaan dapat terus digunakan untuk angkutan umum selama penyitaan.
- b) Kedua, selama masa penyitaan, pesawat sitaan hanya dapat digunakan secara terbatas di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- c) Ketiga, mengarahkan Tergugat (Batavia Air) untuk merawat pesawat yang disita tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditagih pembayaran kepada tergugat yang disita.
- d) Keempat, tergugat diperintahkan untuk selalu melaporkan kepada Divisi Operasi Penerbangan dan Operasi Penerbangan Departemen Perhubungan serta kepada pemohon setiap modifikasi yang dilakukan terhadap pesawat tersebut, pada mesin pesawat dan unit daya tambahan (APU) dari pesawat yang disita.
- e) Kelima, memerintahkan kepada tergugat sitaan untuk menyerahkan pesawat sitaan tersebut di Bandara Soekarno-Hatta jika Pengadilan Negeri memerintahkan penyitaan.
- f) Keenam, memerintahkan panggilan dari pengadilan negeri untuk memberitahu Departemen Perhubungan, Kelaikan Udara dan Operasi Penerbangan tentang intersepsi pesawat.
- g) Ketujuh, memerintahkan juru sita pengadilan negeri yang melakukan penyitaan pesawat bekerja sama dengan Bagian Kelaikan Udara dan Operasi Penerbangan Departemen Perhubungan (Departemen Perhubungan) untuk memberikan jaminan yang berkaitan dengan identifikasi pesawat dan kondisi pesawat tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari pengenaan penyitaan dan eksekusi yang tidak perlu.
- h) Kedelapan, mengarahkan tergugat sita untuk melaporkan setiap perubahan barang sitaan kepada Divisi Kelaikan Udara dan Operasi Penerbangan Departemen Perhubungan. Batavia melaporkan penyitaan pesawat sitaan tersebut kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Navigasi Udara Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Penyimpanan mengacu pada identifikasi dan status pesawat sehingga penyitaan perlu dilakukan, termasuk perubahan pesawat selama penyitaan. Selain itu, Batavia wajib merawat pesawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim memutuskan biaya perawatan menimpakan ke Batavia.

B. Tahap Menganalisis Perbuatan Perdata

Sesuai yang tertulis dalam pasal 1313 KUHPperdata, berisi tentang makna dari perjanjian. Dimana di dalamnya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang berarti dalam suatu perjanjian bersepakat untuk melakukan suatu prestasi atau kewajiban. Pihak PT. Metro Batavia telah bersepakat dengan PT. GMF dalam membuat suatu perjanjian untuk melakukan perawatan mesin yang diberikan oleh pt metro batavia. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut dikategorikan sebagai perjanjian Long Term Agreement No. GMF/PERDJ.DT3046/2003. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak pada tanggal 26 April 2003 dengan iktikad baik tanpa adanya paksaan. Dimana keduanya telah bersepakat untuk melakukan ketentuan kesepakatan yang telah tertulis di dalam perjanjian tersebut.

Menurut kasus ini, PT. Metro Batavia tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya terhadap PT. GMF, karena tidak memberikan uang pembayaran secara penuh atas kewajiban yang telah dipenuhi oleh PT. GMF sebesar USD 1.191.615,02 sampai dengan gugatan ini didaftarkan kepanitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan perkara ini, PT. GMF juga telah mengingatkan kepada PT. Metro Batavia untuk melakukan pembayaran melalui surat perintah bayar.

Oleh karena itu, sesuai yang telah dilakukannya maka PT. Metro Batavia telah melakukan wanprestasi terhadap PT. GMF. Yang mana hal tersebut melanggar pasal 1238 KUHPperdata. Wanprestasi disini berarti tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban yang dibebankan dari kontrak terhadap pihak bersangkutan. Wanprestasi ini telah diatur dalam KUHPperdata pada buku ke III. Dengan begitu, PT. GMF mempunyai hak untuk menuntut PT. Metro Batavia agar melaksanakan pemenuhan kewajibannya dengan biaya, ganti rugi, dan juga bunga.

Disini, PT. GMF juga telah melangsungkan meeting dengan PT. Metro Batavia untuk melakukan mediasi pada tanggal 27 Agustus 2008. Meeting ini dihadiri oleh perwakilan oleh pihak keduanya dengan agenda Rekonsiliasi Hutang Piutang PT. GMF dengan PT. Metro Batavia (“Meeting Rekonsiliasi 27 Agustus 2008”). Tetapi justru pihak PT. GMF menilai bahwa PT. Metro Batavia memiliki iktikad buruk. Hal itu terbukti dengan uang yang dikirimkannya sebesar usd 33.803,79 dan usd 44.408,56 ke dalam rekening pihak PT. GMF. Yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008 dan 1 September 2008. Namun karena jumlah uang tersebut tidak sesuai dengan Minutes of Meeting, maka PT Metro Batavia sudah terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap PT. GMF. Yang dikarenakan saat waktu sudah jatuh tempo, pihak PT. Metro Batavia belum juga membayar kewajiban kepada PT. GMF sebesar usd 1.181.615,02.

C. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Perdata

Seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi saat terbukti bersalah baik karena tidak memenuhi ataupun melakukan kelalaian yang diatur dalam perintah atau kontrak. Kelalaian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu kesengajaan atau kelalaian. Jadi, pada pasal 1238 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa si berutang di katakan lalai apabila dengan surat perintah atau akta sejenis dikatakan lalai demi perikatan yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana dalam hal ini debitur atau si berutang lalai karena tidak membayar sesuai dengan perikatan yang dibuat. Adapun akibat hukum dari kelalaian itu sendiri yaitu:

- 1) Seperti yang tertulis di dalam pasal Pasal 1243 KUHPerdara yang disebutkan bahwa debitur wajib membayar ganti rugi;
- 2) Kemudian, Pada pasal 1266 KUHPerdara menuliskan bahwa kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan;
- 3) Yang terakhir yaitu Kreditur dapat menuntut pelaksanaan kontrak atau pembatalan kontrak dengan penggantian biaya kerugian dan bunga seperti yang terdapat dalam pasal 1267 KUHPerdara Sedangkan, di dalam perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila :
 - a) Seseorang bertanggung jawab tidak hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang- orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya.
 - b) Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak kecil yang tinggal bersama mereka dan atas siapa mereka menjalankan wewenang sebagai orang tua atau wali.
 - c) Majikan dan orang yang menunjuk orang lain untuk mewakili mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh karyawan atau bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.
 - d) Guru atau tukang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita murid- muridnya atau tukang yang berada di bawah pengawasannya.
 - e) Tanggung jawab di atas berakhir ketika orang tua, guru sekolah atau tukang kayu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah tindakan yang menjadi tanggung jawab mereka.

Berdasarkan Hoge Raad yang menganut teori organ memberikan penjelasan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara apabila organnya melakukan perbuatan melawan hukum Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara apabila mensyaratkan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan lingkungannya, di dalam konteks badan hukum maka tidak semua perbuatan dari organ dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tapi harus ada hubungan yang mendasari perbuatan tersebut. Apabila organ bertindak untuk memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dan setelah itu tindakan tersebut ternyata melawan hukum maka perbuatan organ tersebut dianggap sebagai perbuatan dari badan hukum dan badan hukum harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban perdata dari badan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara dan secara tidak langsung (apabila dilakukan oleh organ/bawahan) dapat didasarkan juga dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

D. Tahap Penentuan Ketetapan Putusan Perkara Perdata

Dalam hal ini perkara perdata mempunyai banyak tahapan untuk menyelesaikan suatu perkara

perdata dengan upaya melakukan perdamaian, seperti mediasi, kemudian dengan surat gugatan, jika hakim berkeyakinan dengan melihat bukti-bukti lalu dengan membaca surat gugatan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum,

sehingga ia dinyatakan bersalah atas perbuatannya, dan kemudian perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh si penggugat, maka hakim akan menetapkan putusan terhadap tergugat tersebut, dengan melihat pasal-pasal undang-undang yang dilanggar oleh si tergugat. Besarnya ketentuan penetapan atas perkara perdata yang ditetapkan oleh hakim telah diatur dalam KUH perdata, dimana KUH Perdata telah mengatur ketentuan dan ketetapan yang sesuai. Dan dapat ditetapkan hakim dalam perbuatan perdata tertentu. Hal ini untuk menjaga kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara agar hakim dalam memutuskan perkara dapat memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Dalam menetapkan putusan perkara perdata terhadap tergugat yang melakukan perbuatan wanprestasi, maka hakim dapat menggunakan beberapa pertimbangan, dengan melihat isi perjanjian, isi gugatan, lalu menggunakan pasal-pasal terkait perjanjian tersebut.

E. Analisis Putusan Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu seperti dibawah ini:

- 1) Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan Perjanjian (dalam hal ini Perjanjian 1 sampai dengan Perjanjian 29) antara Penggugat dan Tergugat sebagai perjanjian yang sah menurut hukum
- 3) Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian (dalam hal ini Perjanjian 1 sampai dengan Perjanjian 29)
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang kepada Penggugat sebesar USD 1.191.615,02 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima belas 2/100 Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan Invoice No.1 sampai dengan Invoice No. 29
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar Bunga yang timbul akibat 10 keterlambatan atau wanprestasi Tergugat kepada Penggugat sesuai Perjanjian dan invoice, yaitu sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun yang dihitung dari jumlah hutang sebesar USD 1.191.615,02 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima belas 2/100 Dollar Amerika Serikat), sejak tanggal jatuh tempo hutang tersebut, tanggal 15 Juli 2008, hingga dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
- 6) Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita Tergugat akibat wanprestasi Tergugat sebesar USD 200.000.000,00 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat)
- 7) Mengungkapkan sah dan berharga sita jaminan yang sudah diletakkan
- 8) Mengungkapkan putusan dalam perkara ini bisa dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding, maupun kasasi 9. Menghukum Tergugat guna membayar biaya perkara yang timbul

F. Analisis Putusan

Putusan yang diminta oleh Penggugat dalam kasus tersebut memiliki dasar hukum dalam Pasal 1513 KUH Perdata yang menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain seperti verzet, banding, atau kasasi. Selain itu, putusan tersebut juga didasarkan pada fakta bahwa Tergugat telah wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Pengadilan Negeri harus menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan bunga yang timbul akibat keterlambatan atau wanprestasi, serta mengganti kerugian yang diderita Tergugat.

Berikut adalah beberapa dasar hukum perdata yang terkait dengan putusan yang diminta oleh Penggugat:

- 1) Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yaitu bahwa masing-masing pihak harus melakukan apa yang telah disepakati dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.
- 2) Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa jika salah satu pihak wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, pihak lain berhak untuk menuntut ganti rugi.
- 3) Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa jika ada keterlambatan dalam membayar utang,

pihak yang berutang harus membayar bunga kepada pihak yang berhak menerima pembayaran.

- 4) Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum atau perjanjian yang mengakibatkan kerugian harus mengganti kerugian yang timbul.

Dengan dasar hukum tersebut, Pengadilan Negeri dapat memberikan putusan yang diminta oleh Penggugat untuk seluruhnya. Selain itu, Tergugat juga harus membayar biaya perkara yang timbul karena kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 181 HIR.

G. Putusan tersebut terkait dengan beberapa Asas Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

- 1) Asas Itikad Baik (good faith)

Asas itikad baik menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan pihak lain. Asas ini terkait dengan putusan yang menghukum Tergugat karena wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Pada kasus ini, hasil putusan memberikan gambaran bahwa tindakan PT. Metro Batavia dan PT. GMF dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap perjanjian dengan itikad baik.

- 2) Asas Kebebasan Berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dan menentukan syarat-syaratnya, selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Putusan yang menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum terkait dengan asas ini. Pada kasus ini, keputusan Pengadilan mencerminkan penghargaan terhadap kebebasan berkontrak, dengan menilai perjanjian yang telah dibuat antara pihak-pihak.

- 3) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Putusan yang menghukum Tergugat karena wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian terkait dengan asas ini. Hasil putusan mendukung pelaksanaan perjanjian dan menghukum PT. Metro Batavia karena wanprestasi, sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda.

- 4) Asas Kepastian Hukum (Legal certainty)

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Putusan yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi terkait dengan asas ini. Pada hasil putusan ini memberikan ketetapan hukum dan memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- 5) Asas Ganti Rugi (Compensation)

Asas ganti rugi menyatakan bahwa pihak yang menderita kerugian karena perbuatan orang lain berhak untuk mendapatkan ganti rugi. Putusan yang menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan bunga yang timbul akibat keterlambatan atau wanprestasi, serta mengganti kerugian yang diderita Tergugat terkait dengan asas ini. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri memberikan hukuman berupa pembayaran hutang, bunga, dan ganti rugi kepada PT. GMF, yang sesuai dengan asas ganti rugi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kasus wanprestasi yang terjadi antara PT. Metro Batavia melawan PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia (PT.GMF Aero Asia) dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 335/PTD.G/2008/PN.JKT.PST pada tanggal 22 April 2009 yang dapat disimpulkan bahwa: secara jelas dan nyata bahwa gugatan penggugat bersifat prematur sehingga cukup beralasan hukum bagi tergugat untuk memohon kepada majelis hakim yang mulia dan yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan dari penggugat atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh karena alasan tersebut. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya di dalam pokok perkara. Kemudian, menyatakan Perjanjian (dalam hal ini Perjanjian 1 sampai dengan Perjanjian 29) antara Penggugat dan Tergugat sebagai perjanjian yang sah menurut hukum. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dalam pelaksanaan Perjanjian yaitu Perjanjian 1 sampai dengan Perjanjian 29. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Hutang kepada Penggugat sebesar USD 1.191.615,02 (satu juta seratus sembilan

puluh satu ribu enam ratus lima belas 2/100 Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan invoice No. 1 sampai invoice No. 29. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Bunga yang di timbulkan akibat keterlambatan atau wanprestasi Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian yang tertera di dalam invoice, yaitu sebesar 6% (enam perseratus) pertahun yang dihitung dari jumlah hutang sebesar USD 1.191.615,02 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima belas 2/100 Dollar Amerika Serikat), sejak tanggal jatuh tempo hutang tersebut, yaitu tanggal 15 Juli 2008, sampai dengan Putusan diam perkara a quo berkekuatan hukum tetap. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian yang diderita Tergugat akibat wanprestasi Tergugat sebesar USD 500.000,00 (lima ratus ribu Dollar Amerika Seikat). Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, dengan Penetapan No.335/PDT.G/2008/PN JKT.PST pada tanggal 04 Maret 2009 Jo. Selanjutnya, penetapan No.01.DEL/PEN.CB/2009/PN.TNG. tanggal 11 Maret 2009 Jo. Dan berita Acara Sita Jaminan No. 01.DEL.BA/PEN.CB/2009/PN.TNG, tanggal 12 Maret 2009. Yang terakhir yaitu membebani Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang selama terhitung sebesar Rp.161.000. Seharusnya guna mencegah adanya wanprestasi, para pihak yang bersangkutan harus sudah memahami tentang isi perjanjian tersebut serta harus ada iktikad baik dari kedua belah pihak. Hal tersebut supaya bisa mencegah apabila terjadi suatu permasalahan, dan apabila terjadi permasalahan maka dapat diselesaikan dengan baik tanpa harus menempuh jalur hukum dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Disamping itu, hakim juga seharusnya lebih teliti dalam menanggapi perkara dan bukti-buktinya agar tidak ada keliru dalam mengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dwiyanti, K. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Penggunaan Layanan Aplikasi Pinjaman Kredit Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 276-281.
- Fadlurohman, R., & Mufidi, M. F. (2023). Wanprestasi atas Perjanjian Jasa Promosi oleh Influencer pada Media Sosial Ditinjau dari Perspektif KUH Perdata. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 1, pp. 784-790).
- Hendra, H., & Prihardiati, R. L. A. (2022). Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Hudshi, W. (2023). Tanggung Jawab Pemilik Modal Atas Wanprestasi Menurut Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Perumahan Victory Land dan Brandan Jayamahe Residence Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Jainah, Z. O., Prasetyawati, S. E., & Puspitasari, P. M. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Dana Beasiswa Pendidikan (Studi Putusan Nomor 178/Pdt. G/2019/Pn. Tjk). *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, 4(1), 269- 278.
- Leonardy, C., Yamin, M., Tony, T., & Zaidar, Z. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Tanah Yang Telah Dipasang Hak Tanggungan Yang Kemudian Dibatalkan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301K/PDT/2007). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(2), 310-335.
- Nuzaibah, I., & Susilo, W. (2023). Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Perairan Antara Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Iv Probolinggo Dengan Pt. Kutai Timber Indonesia Dalam Penggunaan Perairan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Tuks) Di Pelabuhan Probolinggo. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 11(2), 230-245.
- Pratama, J., & Winanti, A. (2021). Force Majeure Dalam Kontrak Bisnis Akibat Pandemi Corona. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), 266-272.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 280-287.
- Putusan Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 335/Pdt.G/2008/PN.Jkt Pst Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Bumi Aksara.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra*

Manajemen, 7(2).